



PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENINGKATAN MODERASI BERAGAMA DI KUA NANGGALO

Novri Hardian¹

¹ UIN Imam Bonjol Padang
Email : novri.hardian@gmail.com

ABSTRACT

Penyuluh agama adalah salah salah gerak juru dakwah, mereka punya peran dalam memberikan pemahaman agama dan juga menyelesaikan masalah ditengah masyarakat. Moderasi beragama adalah program kementerian Agama dalam rangka mengambil jalan solutif di tengah perbedaan pemahaman keberagamaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dari temuan yang diteliti penulis diketahui bahwa KUA Nanggalo telah melaksanakan penyuluhan moderasi beragama, sehingga KUA dapat menciptakan kesejukan ditengah kemajemukan masyarakat, apalagi daerah Nanggalo adalah jalan terdekat menuju pusat kota Padang.

Keyword : penyuluh, moderasi

ABSTRACT

Religious instructors are one of the movements of da'wah interpreters, they have a role in providing religious understanding and also solving problems in the community. Religious moderation is a program of the Ministry of Religion in order to take a solution amidst differences in religious understanding. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. From the findings examined by the author, it is known that KUA Nanggalo has carried out religious moderation counseling, so that KUA can create coolness in the midst of a pluralistic society, especially the Nanggalo area is the closest road to the center of Padang city.

Keyword: counselling, moderation

PENDAHULUAN

Dalam Kamus Besar Indonesia pengertian dari penyuluh berasal bahasa dari kata "suluh" yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Bahasa sehari-hari, istilah penyuluh digunakan untuk

menyambut pemberian penerangan, diambil dari suluh yang searti dengan "obor". (KBBI 2005 : 1101.) Penyuluh menurut istilah sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan untuk

masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun tidak pemerintah. Dalam istilah suluh berasal dari bahasa Inggris *counselling*, suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk penerapan ilmu psikologi pendidikan.

Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan berfungsi sebagai pembimbing kehidupan umat agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat sebagai ajaran. (DEPAG, 2004: 20-21) Penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur'an pada masyarakat.

Secara umum “peran” dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu;

- a. *role perception*: yaitu persepsi seseorang tentang cara orang itu diharapkan berperilaku dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai model perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut dan
- b. *role expectation* yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang di situasi tertentu. Peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting pada hal identitas dan kemampuan orang itu bisa bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi bisa memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan terang. Peran di bagi menjadi tiga, macam yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif ialah peran yang diberikan oleh anggota kelompok di karenakan kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya. Peran partisipatif adalah peran yang

diberikan oleh peserta kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota macam ini memberi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok tersebut. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri untuk memberi kesempatan.

Kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok mampu berjalan dengan baik. Cara bersikap pasif, seseorang telah memberi sumbangan kepada terjadinya kemajuan dalam sebuah kelompok atau memberi sumbangan kepada kelompok agar tidak terjadi pertentangan dalam kelompok tersebut, karena adanya peran-peran yang kontradiktif (HM. Burhan Bungin : 2012: 274)

Peran tiga hal ruang lingkupnya:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, maka peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. peran adalah suatu konsep tentang sesuatu yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. peran juga menyangkut perilaku individu memiliki peran penting dalam struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 244). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian peran terdapat pada makna, penyesuaian atau dinamisasi dari fungsi-fungsi yang melekat untuk seseorang atau badan lembaga, yang di dalamnya terdapat perannya, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Peran mengandung unsur hak dan kewajiban yang harus dijalankan individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan dengan norma-

norma yang berlaku di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran dalam kesehariannya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat macam peran yang ada di dalam masyarakat, yaitu:

- a. Sebuah peranan dilaksanakan apabila terdapat struktur masyarakat yang akan dipertahankan perannya
- b. Peranan harusnya hanya diletakkan kepada pihak yang dianggap bisa untuk melaksanakannya. Sebaiknya berlatih terlebih dahulu dengan menumbuhkan kemampuan tersebut.
- c. Terkadang di masyarakat ditemui pemegang peran yang belum mampu melaksanakan sebuah peran karena pelaksanaan peran tersebut terlalu dominan mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi. Apabila semua yang memegang tanggung jawab melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat dapat dengan leluasa memberikan peluang kepadanya sehingga dapat melaksanakan peran dengan baik, karena mereka memberibatasan.

Jenis dan Fungsi Peran

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekelompok orang. Peran dalam hal ini dibagi sebagai berikut:

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan individu atau lembaga yang didasarkan pada

seperangkat norma yang berlaku di kehidupan masyarakat.

- b. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya pada suatu sistem.
- c. Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh individu atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit saat lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara jelas

Berdasarkan tersebut maka dapat dinyatakan suatu peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang atau individu yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan dapat dikatakan sebagai pemegang sebuah peran. Suatu hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan erat pada tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak bisa dipisahkan pada pelaksanaan pekerjaan oleh individu atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dilakukan dan melekat pada individu atau lembaga sesuai dengan fungsinya

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu (*function*), yang berarti sesuatu yang memiliki kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal ialah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh individu dalam kedudukannya di dalam organisasi

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan untuk sebuah organisasi dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi

Organisasi fungsi adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat suatu wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban untuk hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasaan, maka dalam menjalankan hak bersumber dari hukum publik selalu terikat kewajiban berdasar hukum publik tidak tertulis yang baik. Kewenangan dibedakan menjadi: pertama Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan, kedua Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan dan ketiga Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat, kelompok rakyat dan badan (prajudi 2001 : 6). Memahami peran, berarti kita juga diharapkan mampu mengkomunikasikan secara mendetail tentang bagaimana peran tersebut tersampaikan pesan dan maksudnya. Maka dalam hal ini, informasi yang diberikan dengan harapan tersampainya pesan secara tersirat maupun tersurat, informasi dengan menggunakan komunikasi verbal atau non verbal inilah yang menjadi perhatian di dalam peran Dinas Sosial dalam

mengatasi masalah sosial, salah satunya dengan pemberian informasi yang pantas dan sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan pemerdayaan dan pembinaan berbasis sosial kemasyarakatan.

A. MODERASI KEBERAGAMAAN

Secara etimologis, kata moderat (*al-whasatiyah*) merujuk pada tiga makna yaitu: pertama, bermakna keadilan dan kebaikan. Kedua, bermakna *balance* atau seimbang dalam semua hal. Sikap seimbang yang terlindungi dari sikap melebihkan (*ifrath*) dan mengurangkan (*tafrith*). Ketiga, memiliki makna berada di tengah atau di antara dua ujung sesuatu atau berada di tengah. tengah pada dua hal (dawood 2017: 78) moderat cenderung sebagai penengah, tidak berpihak kelompok tertentu (M subarna 2021 : 259)

Moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu dan menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Moderasi juga diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan supaya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham dengan mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri (Zuhairi Misrawi, 2010 : 13))

K.H. Abdurrahman Wahid pun merumuskan bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah*. Bagaimanapun hal ini harus dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik, karena

dengan cara yang demikian itu kita bisa menerjemahkan esensi agama pada ruang publik. Dan setiap pemimpin mempunyai tanggungjawab moral yang tinggi untuk menerjemahkannya pada kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh publik.

Moderasi Islam hadir sebagai wacana atau paradigma baru pada pemahaman keislaman yang menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, plural dan ukhuwah, islam yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, dan islam yang membangun peradaban dan kemanusiaan. Moderasi Islam diharapkan mampu membawa wajah Islam yang hancur akibat konflik menjadi lebih baik, toleran, aman, damai, dan tentram. Semua itu dapat terwujud apabila konsep moderasi Islam diterapkan dengan baik. Konsep tersebut berupa keseimbangan pada 2 sisi yang berbeda, dalam hal ini fundamentalis dan liberalis (Ahmad Agis 2019 : 4) Dalam konteks Indonesia, lahir sebuah istilah “Islam Nusantara” yang merupakan bentuk dari moderasi Islam di Indonesia, yaitu Islam yang damai, santun, dan ramah. Islam yang menghargai tradisi dan budaya, namun teguh saat menegakkan syariat. Islam Nusantara adalah perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa sebuah kedamaian dan kebahagiaan untuk seluruh umat di dunia. bentuk perwujudan Islam Nusantara sebagai rahmatan lil alamin yaitu dari kondisi sosial, budaya, dan agama di Indonesia yang harmoni dan bersatu. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, mampu membangun sebuah keharmonian sosial, budaya, dan agama. Islam tidak menghilangkan budaya lokal, namun memodifikasi sesuai dengan ketentuan syariat,

Islam tidak melarang agama lain untuk berkembang, melainkan memberikan peluang kebebasan (toleransi). Ini lah yang membedakan Islam di Indonesia dengan Islam di Arab atau Islam di tempat lain

Adapun kemoderatan pada Islam, sebagaimana dikutip Darlis (2007) meliputi:

- a. Moderasi Akidah. Adapun moderasi pada bidang akidah sebagaimana yang diajarkan moderasi *al-Asyariah* yakni moderasi antara *Muktazilah* yang rasional dan Salafiyah yang mengedepankan teks tanpa menggunakan rasional.
- b. Moderasi hukum Islam. Dalam hal ini, dialektika antara teks dan realitas sejalan dalam mengeluarkan hukum. Hukum yang ada memberikan kemudahan bagi manusia dengan tidak melupakan dalil naqli.
- c. Moderasi Penafsiran. Tafsir yang digunakan merupakan produk tafsir yang bersifat moderat yang berkerahmatan, yaitu produk tafsir sesuai dengan nilai keislaman yang tetap memperhatikan kondisi ke-majemukan masyarakat yang majemuk dan heterogen.
- d. Moderasi Pemikiran Islam. Hal ini ditunjukkan pada pemikiran Islam yang mengedepankan sikap toleran pada per-bedaan, keterbukaan menerima keberagaman, baik beragama dalam mazhab, maupun dalam beragama.
- e. Moderasi Tasawuf Moderat. Tasawuf moderat ditunjukkan dengan membina kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yaitu: kebahagiaan qalbiyah yakni dengan makrifatullah melalui akhlak karimah, serta kebahagiaan jasmaniah dengan

kesehatan serta pemenuhan kebutuhan pokok.

B. PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MODERASI BERAGAMA DI KUA NANGGALO

Mengapa Penting Moderasi Beragama? Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya misi damai dan keselamatan.

Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin banyak dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Ulama terdahulu membuat karya yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas pada ranah kemanusiaan. (Litbang 2019 : 10)

Ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan harus dirawat di Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan sebuah kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua ragam dari agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat-istiadat lokal, beberapa hukum

agama dilembagakan oleh negara, ritual agama dan budaya terjalin dengan rukun dan damai

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra dengan ibu kota provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia pada Samudra Hindia. KUA Nanggalo merupakan nama kecamatan salah satu di kota Padang. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan pencatatan dan mendata statistik dan dokumentasi,
- b. menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
- c. melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus, membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dari Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Kepala KUA-nya, khoirudin menyampaikan bahwa “penyuluh agama Islam sekarang ini berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional serta masyarakat teknologis. Apalagi di masyarakat Kec. Nanggalo seperti ini, kecamatan yang berada di perbatasan dan penghubung antar

kabupaten di provinsi Sumatera Barat ini cenderung mengalami perubahan yang sangat pasti”.

“Oleh karena itu, penyuluh agama Islam mempunyai peranan penting dalam kehidupan beragama, dan bermasyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam hal kaitannya tentang pembinaan dan pendidikan keagamaan”.

“Lebih lanjut, tantangan para penyuluh di Kec. Nanggalo memanglah tidak mudah. Selain berada di Kecamatan yang sangat jauh dari pusat ibukota Sumatera Barat, infrastruktur dan teknologi tentu saja dapat menjadi kendala dalam kegiatan sehari-harinya. Namun, hal tersebut jangan sampai menjadi kurang maksimalnya para penyuluh agama di masyarakat disini”.

“Ia mengharapkan, penyuluh agama Islam di Naggalo dapat menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya, dan dapat besinergi secara baik dan terus menerus dengan pihak KUA sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang keagamaan”. Terangnya

KESIMPULAN

Moderasi Islam terbentuk dari dua pemikiran yang kontradiktif yaitu fundamentalis dan liberalis. Fundamentalis adalah sebuah pemikiran yang sempit dan kaku, melihat sesuatu dari teks, tanpa melihat pada konteks. Sementara itu liberal merupakan sebuah pemikiran yang bebas, terbuka. Moderasi Islam hadir sebagai penengah dari kedua paham tersebut. Dalam konteks Indonesia, moderasi Islam diidentikkan dengan dua organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi Islam ini memiliki peran penting dalam mengembangkan keislaman di Indonesia. Islam Nusantara merupakan wujud moderasi Islam di Indonesia, yang memiliki prinsip

toleransi, menghargai dan menjaga kearifan lokal, dan tidak mengekang pemeluknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz, Jum’ah Amin, *Fiqh Dakwah dan Kaidah asasi dakwah Islam*, Solo, Era Media, 1998
- Ali, Moh Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta : Kencana 2009
- Al Hikmah: *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Vol 2*, 2020
- Awaluddin. Pimay, *Metodologi Dakwah*. Semarang: Rasail, 2006
- Aziz, Moh Ali, *Ilmu Dakwah*, Jakarta : Prenada Media, 2004
- Amin, Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, Jakarta : Amzah, 2009
- Cahyadi, Ashadi, *Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan*, Jurnal Syiar vol 2. No 18 Juli- Desember 2018
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemah*, Jakarta : Bumi Restu, 1978
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Hasanuddin, *hukum Dakwah Tinjauan Aspek Hukum dalam berdakwah di Indonesia*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1906,

Hamka, *Prinsip dan Bijaksanaan
Da'wah Islam*, Jakarta: Mus Karya
offset, 1982

Rubiyannah MA dan Ade Masturi, M.
(2010). *Pengantar Ilmu Dakwah*.
Ciputat: Lembaga
Penelitian UIN.

Subandi, Ahmad, *Hakikat Dan Konteks
Dakwah*, Bandung : Al Qalam, 2001

www.islampos.com